



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan meningkatkan kelancaran tugas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin Barat secara berdaya guna berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat, maka perlu diatur kembali Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. bahwa Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin Barat perlu disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 8 tahun 2010 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kotawaringin Barat.

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dalam mengelola PDAM maka Direktur dapat diberikan dana representasi.
  - (2) Besarnya *dana representasi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling besar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direktur dalam 1 (satu) tahun.
  - (3) Dana Representasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dipertanggungjawabkan oleh Direktur PDAM mengenai penggunaan/pemanfaatannya kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.
5. Diantara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 55A yang berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 55A**

Perubahan Penghasilan Pegawai diajukan kepada Bupati melalui pertimbangan Dewan Pengawas.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 29 Februari 2016

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**BAMBANG PURWANTO**

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 29 Februari 2016

**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**MASRADIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2015 NOMOR : 7

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si  
NIP. 19600429 199311 1 002**